

**EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT TUA MENURUT PERATURAN  
DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT  
DI BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT SEMBIRAN, KECAMATAN  
TEJEKULA, KABUPATEN BULELENG)**

**Oleh**

**Kadek Tunas Rahayu, NIM. 1714101092**

**Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai kewenangan desa adat menurut peraturan daerah provinsi bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali (2) mengetahui dan menganalisa pengaturan desa adat tua berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali (3) mengetahui dan menganalisa hambatan dalam penerapan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dengan 2 (dua) jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adat Sembiran, Kecamatan Tajekula, Kabupaten Buleleng. Bahan hukum yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan menggunakan teknik studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan bentuk penerapan menggunakan model analisa hermeneutika hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kewenangan desa adat menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali mengatur tentang pedruwen Desa Adat dan kewenangan berlaku berdasarkan hak asal usul, (2) peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di bali mengatur tentang pengaturan desa adat tua yang terdapat pada pasal 53 yang menjelaskan bahwa desa adat tua merupakan susunan masyarakat asli yang memiliki sistem pemerintahan yang kolektif, (3) hambatan dalam penerapan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di dalam masyarakat dan juga prajuru kurang secara pengetahuan dan pemahaman tentang hukum.

**Kata Kunci:** Ekistensi , Perda nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat, Desa Adat Sembiran

**EKSISTENSI AWIG-AWIG DESA ADAT TUA MENURUT PERATURAN  
DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG DESA ADAT  
DI BALI (STUDI KASUS DI DESA ADAT SEMBIRAN, KECAMATAN  
TEJEKULA, KABUPATEN BULELENG)**

**Oleh**

**Kadek Tunas Rahayu, NIM. 1714101092**

**Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan**

**ABSTRAK**

*This study aims to (1) find out and analyze the authority of traditional villages according to the Bali regional regulation number 4 of 2019 concerning traditional villages in Bali (2) to find out and analyze the regulation of traditional villages based on regional regulations number 4 of 2019 concerning traditional villages in Bali (3) find out and analyze the obstacles in the application of regional regulation number 4 of 2019 regarding traditional villages in Bali. The type of research used is empirical juridical law research, with 2 (two) types of approaches, namely the statutory regulation approach and the case approach. The location of this research was carried out in the Sembiran Traditional Village, Tejakula District, Buleleng Regency. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials with collection techniques using document study, observation and interview techniques. The sampling technique used is. Data processing and analysis techniques were carried out qualitatively by applying the legal hermeneutic analysis model. The results of the study show that (1) the authority of traditional villages according to Regional Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali regulates the pedruwen of Traditional Villages and authority based on origin rights, (2) regional regulation number 4 of 2019 concerning traditional villages in Bali regulates about the customary village regulation contained in article 53 which explains that the traditional village is a collection of indigenous people who have a collective government system, (3) obstacles in the application of regional regulation number 4 of 2019 concerning traditional villages in the community and also the soldiers lack knowledge and understanding about the law.*

**Keywords** : *Existence, Perda number 4 of 2019 concerning traditional villages, and Sembiran Traditional Villages*